

Strategi Public Relation BAZNAS Ponorogo dalam Meningkatkan Kepercayaan, Image Perusahaan dan Pengumpulan Zakat

Muhamad Abdulloh¹⁾, Eko Puji Lestari²⁾, Yuni Ahad Diana³⁾

^{1,2,3} Pascasarjana, IAIN Ponorogo

*Email korespondensi: achmadabdulloh77@gmail.com

Abstract

Pengumpulan zakat menjadi permasalahan yang banyak dialami oleh Lembaga Amil Zakat di Indonesia. Tak terkecuali BAZNAS Ponorogo, dengan jumlah potensi zakat yang mencapai 10 miliar akan tetapi pada kenyataannya baru sekitar 35 persen saja yang sudah dapat dikelola oleh BAZNAS. Untuk itu perlu adanya strategi untuk meningkatkan pengumpulan zakat salah satunya dengan menggunakan Strategi Publik Relation. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi publik relation BAZNAS ponorogo dalam meningkatkan kepercayaan, brand image, dan pengumpulan zakat. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka yang memperoleh data dari penelitian terdahulu, hasil laporan BAZNAS dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan potensi zakat di ponorogo sekitar 10 miliar akan tetapi hasil pengumpulan zakat baru sekitar 35 persen dari total potensi hal ini dikarenakan kepercayaan dan brand image BAZNAS Ponorogo masih kurang di mata masyarakat. Untuk ini BAZNAS menggunakan strategi publik relation untuk meningkatkan kepercayaan, image perusahaan, dan potensi untuk meningkatkan pengumpulan BAZNAS.

Keywords : Potensi Zakat, Kepercayaan, image, Publik Relation.

Saran sitasi: Abdulloh, M., Lestari, E. P., & Diana, Y. A. (2023). Strategi Public Relation BAZNAS Ponorogo dalam Meningkatkan Kepercayaan, Image Perusahaan dan Pengumpulan Zakat. *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 9(03), 4076-4081. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9478>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9478>

1. PENDAHULUAN

Dalam Islam, zakat termasuk ke dalam rukun yang wajib untuk dilaksanakan dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Salah satu cara mengatasi masalah mengenai kemiskinan adalah dengan mengoptimalkan pengelolaan zakat secara komprehensif dan amanah serta pemanfaatan dana zakat untuk kemasalahatan. Selain itu, zakat termasuk dalam lima nilai instrumental yang strategis yang berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan pembangunan ekonomi lainnya. Tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin untuk keperluan konsumtif, akan tetapi mempunyai tujuan jangka panjang yaitu untuk mengurangi jumlah kemiskinan.

Pada dasarnya, zakat bisa disalurkan langsung kepada para penerima yang termasuk dalam mustahiq zakat. Akan tetapi, penyaluran tersebut hanya bersifat untuk tujuan jangka pendek saja. Untuk tujuan zakat jangka yang lebih panjang, maka perlu adanya

pengelolaan oleh lembaga zakat baik lembaga yang didirikan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Merujuk pada Undang-Undang No. 30 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, selain BAZNAS Kabupaten/Kota, BAZNAS Provinsi atau LAZ Daerah terdapat lembaga pengelola zakat yang memiliki cakupan nasional (Baidowi, 2019). Artinya bahwa pengelolaan mulai dari penghimpunan dan penyaluran zakat oleh lembaga pemerintah sudah dilakukan secara nasional dengan adanya lembaga BAZNAS.

Berdasarkan hasil pusat kajian strategis BASNAS RI tahun 2021, potensi zakat penghasilan skala BAZNAS RI mencapai Rp. 5,8 triliun. Potensi zakat penghasilan tertinggi yaitu zakat penghasilan Pegawai BUMN yang mencapai Rp. 2,57 triliun, kemudian zakat karyawan perusahaan nasional sebesar Rp. 2,301 triliun, selanjutnya zakat ASN kementerian sebesar Rp. 726,4 miliar, posisi keempat yaitu ASN Lembaga pemerintah non kementerian

sebesar Rp. 102,4 miliar, dilanjut ASN lembaga negara sebesar Rp. 71 miliar, kemudian, zakat TNI dan POLRI sebesar Rp. 46,6 miliar dan yang terakhir adalah zakat pegawai BI dan OJK sebesar Rp. 16,3 miliar. Berikut merupakan tabel potensi zakat .(BAZNAS, 2021)

Tabel. 1 Potensi Zakat Penghasilan menurut BAZNAS RI tahun 2022

No	Objek Potensi Zakat Penghasilan	Jumlah (RP)
1	Zakat Pegawai BUMN	2.574.397.820.262,55
2	Zakat Karyawan Perusahaan Nasional	2.301.575.801.942,09
3	Zakat ASN Kementerian	726.415.719.305,14
4	Zakat ASN Lembaga Pemerintah non Kementerian	102.478.876.526,21
5	Zakat ASN Lembaga Negara	71.998.000.880,59
6	Zakat TNI POLRI	46.645.005.001,22
7	Zakat Pegawai BI dan OJK	16.311.516.678,91
Total		5.839.822.740.596,70

Sumber : data sekunder diolah (2022)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui banyak sekali potensi zakat yang seharusnya bisa dimaksimalkan. Perlu strategi pengumpulan zakat yang baik dan tepat sasaran sehingga dapat meningkatkan pendapatan zakat. Salah satu rencana dari lembaga BAZNAS adalah Rencana Strategis (RenStra) BAZNAS RI 2020-2025 dimana terdapat target optimalisasi potensi zakat nasional.(Achmad & Dkk., 2020) Selain dalam skala nasional potensi zakat terpecah lagi dalam skala kabupaten/kota diantaranya BAZNAS Ponorogo. Ponorogo sendiri dikenal dengan julukan Kota Reog. Selain itu Ponorogo juga dikenal dengan kota santri, dimana terdapat banyak sekali pesantren-pesantren yang ada di Ponorogo. Jika dikaitkan dengan zakat tentu Ponorogo mempunyai potensi yang banyak karena jumlah penduduk muslimnya mencapai 965.594 orang dari total penduduk 971.225 orang. (Ansori, 2018)

Target zakat penghasilan BAZNAS Ponorogo per tahun adalah Rp 10 miliar akan tetapi pada kenyataannya pada tahun 2019 zakat penghasilan yang terkumpul dari bulan januari sampai maret 2019 baru kisaran Rp 509 juta dengan rata-rata pengumpulan perbulan Rp 106 juta. Jika dikalkulasikan maka

kemungkinan zakat profesi pada tahun 2019 adalah Rp. 1.2 miliar, jumlah tersebut baru 12% dari total target yang mencapai Rp. 10 miliar.(Satria Wicaksono, 2019) Besarnya potensi tidak menafikan rendahnya nominal zakat yang terhimpun. Hal ini terjadi karena masyarakat khususnya warga Kabupaten Ponorogo yang belum terbiasa menyalurkan zakatnya melalui Lembaga/Yayasan amal yang dikelola pemerintah atau swasta, karena tidak adanya transparansi dalam laporan penyaluran, sehingga masyarakat tidak tahu secara pasti kepada siapa zakat tersebut disalurkan serta kurangnya pendekatan dan sosialisasi dari pihak BAZNAS Ponorogo kepada masyarakat.(Abidah, 2016) Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain; 1) jenis zakat yang dihimpun biasanya zakat fitrah. 2) kurangnya kesadaran masyarakat muslim tentang wajibnya membayar zakat baik zakat fitrah maupun zakat profesi. 3) kebiasaan masyarakat yang langsung menyalurkan zakat kepada mustahiq lewat amil yang biasanya dibentuk suka rela oleh masyarakat. 4) sosialisasi kepada masyarakat yang belum merata.(Prasetian Dewi, 2020)

Dalam meningkatkan pengumpulan potensi zakat, BAZNAS Ponorogo menggunakan strategi *public relation*, dimana strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan, image perusahaan dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang kewajiban membayar zakat. selain itu dengan strategi ini BAZNAS berusaha untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, mendengar keluh kesah secara langsung dan memberikan tanggapan dan mengupayakan untuk bisa membantu masyarakat yang membutuhkan dengan program-program dari BAZNAS. (Syamsuri & Ma'aldini Yogi, 2018). Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang enggan dan ragu untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Ponorogo, hal ini disebabkan masih kurangnya kepercayaan terhadap BAZNAS Ponorogo dan image perusahaan yang dinilai masih kurang bagus. Alhasil dapat terlihat dari perolehan zakat yang masih di bawah target. (*Laporan Pertanggung Jawaban*, 2022)

Untuk itu fokus penelitian ini adalah untuk meneliti dan menganalisis Strategi Public Relation BAZNAS Ponorogo dalam Meningkatkan Kepercayaan, Image Perusahaan dan Pengumpulan Zakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Pada penulisan ini, diperlukan data-data yang objektif untuk mempermudah dalam penganalisisan. Peneliti menggunakan metode dokumentasi, yaitu memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, dan lain-lain yang berupa laporan, jurnal, serta referensi lainnya yang berkaitan dan mendukung. (Sugiyono, 2017) Dokumen bisa berbentuk tulisan, karya ilmiah, dan laporan. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Sumber data berupa data primer dan sekunder, data primer diperoleh dengan wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dari web BAZNAS Ponorogo, buku dan artikel yang berhubungan dengan kajian penelitian. Objek penelitian BAZNAS Ponorogo dan Muzakki yang ada di Ponorogo. Teknik analisis yang digunakan yaitu tahap reduksi data, display data dan kesimpulan atau verifikasi. (Sujarweni, 2019)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga formal yang berwenang menghimpun dan mendistribusikan Zakat, Infaq, dan Sedekah dan Dana sosial keagamaan lainnya berdasarkan UU No.23 tahun 2011 tentang Pengolahan Zakat, PP No. 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama RI No 186 tahun 2016 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Agama No. 118 tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi. Dalam UU No. 23 tahun 2011 tersebut menyatakan bahwa BAZNAS sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. (Wardani, 2018)

Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat yang berazaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum terintegrasi dan akuntabilitas. Adapun BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk dengan Keputusan Dirjen BIMAS Islam No. DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia, yang dirubah dalam

Keputusan Dirjen BIMAS ISLAM Nomor DJ.II/37 Tahun 2015.

BAZNAS Kabupaten Ponorogo merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dengan melaksanakan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Zakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Ponorogo merupakan kabupaten dengan mayoritas penduduknya muslim, dengan begitu seharusnya tingkat pengetahuan masyarakat Ponorogo tentang kewajiban mengeluarkan zakat profesi juga tinggi, akan tetapi pengetahuan akan wajibnya membayar zakat tidak diimbangi dengan kesadaran membayar zakat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Ponorogo pada tahun 2022 diketahui bahwa ASN berjumlah 7.818 orang yang berdasarkan Instruksi Bupati Ponorogo No. 4 tahun 2022 wajib mengeluarkan zakat profesi, namun pada kenyataannya berdasarkan data dari BAZNAS Ponorogo baru 3.008 orang saja yang membayarkan zakat dan infaq lewat BAZNAS Ponorogo. (BPS, 2022)

Berikut merupakan data perolehan zakat dan infaq kabupaten Ponorogo pada tahun 2022:

Tabel. 1 Perolehan Zakat dan Infaq pada tahun 2022

No	Bulan	Pengumpulan Zakat	Pengumpulan Infaq
1	Januari	280.780.239	42.752.013
2	Februari	270.234.601	27.560.530
3	Maret	295.579.279	35.623.425
4	April	713.177.018	40.032.350
5	Mei	371.736.578	39.832.600
6	Juni	241.597.817	56.359.423
7	Juli	201.564.493	105.924.331
8	Agustus	171.901.213	160.740.847
9	September	160.126.632	178.372.643
10	Oktober	163.342.284	162.495.378
11	November	165.840.177	170.101.445
12	Desember	177.463.729	167.133.023
Total		3.585.080.638	1.435.926.008

Sumber : *Data pembukuan BAZNAS Ponorogo diolah tahun 2023*

Jika dilihat dari hasil pengumpulan Zakat pada BAZNAS hal tersebut masih jauh dari target atau potensi pengumpulan zakat di Ponorogo. Akan tetapi jika dibandingkan dengan pengumpulan zakat pada tahun 2019 yang berjumlah 1.2 miliar sudah

mengalami peningkatan sebesar hampir 3 kali lipat menjadi 3.5 miliar pada tahun 2022.

Strategi *Public Relation* dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dan Image Perusahaan

Dalam perkembangan ekonomi, lembaga pengelola zakat atau yang biasa disebut amil zakat juga mengalami perkembangan. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya lembaga-lembaga zakat yang ada di daerah Ponorogo, khususnya BAZNAS Ponorogo. BAZNAS sendiri merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah untuk mengelola zakat di daerah-daerah. Dalam pengelolaan zakat BAZNAS berazaskan pada syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum terintegrasi dan akuntabilitas. Asas tersebut bertujuan untuk memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada masyarakat mengenai zakat yang dikelola oleh BAZNAS. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum bisa mempercayai pengelolaan zakat dari BAZNAS. Seperti hasil penelitian dari Yunitasari (2022) yang menyatakan bahwa kepercayaan, reputasi, dan kredibilitas, pendapatan dan pemahaman atas zakat Berpengaruh terhadap minat membayar zakat (Studi Kasus BAZNAS Ponorogo). Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa minatnya masyarakat dalam membayar zakat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan, reputasi dan kredibilitas BAZNAS.

Dalam upaya mewujudkan kredibilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat BAZNAS, Strategi *Public relation* memiliki peran penting. Strategi *Publik Relations* adalah upaya menciptakan metode-metode untuk membantu perusahaan mengatur hubungan masyarakat untuk menarik target audiens dan mengidentifikasi cara untuk mencapai tujuan perusahaan. (Oliver, 2007) Strategi *public relation* berperan untuk melakukan komunikasi dengan mustahik dan muzakki. (Fahana & Azhari, 2018) Untuk itu unsur kebenaran data dan informasi harus sangat diperhatikan dalam komunikasi. Dimana BAZNAS Ponorogo menerbitkan buletin majalah yang dicetak setiap 6 bulan sekali. Dari buletin tersebut dapat diketahui agenda kegiatan mulai dari sosialisasi, kegiatan penghimpunan dan penyaluran dan kegiatan sillaturahim BAZNAS ke lembaga-lembaga atau ke masyarakat langsung. Selain itu BAZNAS juga mengadakan layanan konsultasi ZIS yang diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat awam yang masih belum mengerti

tentang zakat. Pada layanan ini juga mustahik dan muzakki bebas beragumen serta memberikan kritik dan saran yang nantinya akan menjadi bahan untuk evaluasi program BAZNAS selanjutnya.

Untuk meningkatkan image sekaligus mengedukasi masyarakat akan keberadaan dan peran serta BAZNAS Ponorogo, PR melalui website resminya menginformasikan berbagai Program kegiatan yang diselenggarakan. Program Unggulan BAZNAS Ponorogo: Baznas Ponorogo Cerdas, Baznas Ponorogo Sehat, Baznas Ponorogo Peduli, Baznas Ponorogo Makmur, Baznas Ponorogo Taqwa. Pada 20 November 2021 BAZNAS RI dan BAZNAS Ponorogo menyalurkan bantuan berupa biaya pendidikan tingkat SD/MI untuk 7 orang penerima manfaat, masing-masing sebesar Rp 200.000,00 per bulannya, beasiswa untuk tingkat SMP/MTs untuk 278 penerima masing-masing menerima Rp. 250.000,00 per bulan, beasiswa tingkat SMA/MA/SMK untuk 36 penerima masing-masing menerima Rp. 300.000,00 per bulan, dan beasiswa Program Satu Keluarga Satu Sarjana untuk 15 mahasiswa, per semester Rp. 2.000.000,00.

PR BAZNAS Ponorogo juga mengambil langkah strategis dengan menjalin partnership dengan media cetak dan elektronik, sehingga kegiatan yang diselenggarakan diinformasikan pula lewat media mereka. Seperti halnya kegiatan pada tanggal 17 Januari 2023, dalam rangka Hari Ulang Tahun BAZNAS ke 22, sekaligus wujud Program BAZNAS Ponorogo Cerdas. Bertempat di Kantor BAZNAS Ponorogo, Jl. Trunojoyo, BAZNAS Ponorogo menyalurkan bantuan beasiswa kepada 358 siswa. Ini berkisar Rp. 91.100.000,00 dengan rincian untuk tingkat SD menerima Rp. 200.000, tingkat SMP menerima Rp. 250.000, dan SMA Rp. 300.000,00. (Wahyuni, 2022)

Strategi *Public Relation* Baznas Ponorogo dalam meningkatkan pengumpulan zis

Adapun langkah-langkah strategi yang saat ini dijalankan oleh team *public relation* BAZNAS Ponorogo yaitu diantaranya; pertama, dengan mengoptimalkan sosialisasi instruksi Bupati Ponorogo No. 4 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Pada Organisasi Perangkat Daerah, BUMD dan Dinas Kesehatan Dr. RS Harjono Ponorogo. (*INSTRUKSI BUPATI PONOROGO NOMOR 4 TAHUN 2022*, 2022). Sebagaimana yang dilaksanakan pada Rabu 25

Mei 2022 bertempat di Pendopo kabupaten Ponorogo yang dihadiri langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Ponorogo. Dalam sambutannya Bupati Ponorogo Bapak Sugiri Sancoko menyampaikan bahwa: “Dengan pengelolaan yang baik dari BAZNAS, Zakat, Infaq dan Shodaqoh akan memberikan manfaat yang luar biasa Melalui BAZNAS sangat diharapkan mampu menyelesaikan masalah sosial seperti kemiskinan, hutang dan kesehatan, asalkan dana yang terkumpul sesuai dengan rencana. Untuk itu setiap ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Ponorogo harus melaksanakan Instruksi Bupati Ponorogo tersebut.”

Gambar. 1 Sosialisasi Instruksi Bupati Ponorogo



Acara tersebut dihadiri langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Ponorogo. Dalam sambutannya Bupati Ponorogo Bapak Sugiri Sancoko menyampaikan bahwa dengan pengelolaan yang baik dari BAZNAS Zakat, Infaq dan Shodaqoh akan memberikan manfaat yang luar biasa. Beliau juga menekankan untuk para Pimpinan dinas terkait untuk saling mengingatkan anggotanya bahwa pentingnya kesadaran untuk membayar zakat, dan infaq.

Yang kedua, selain kegiatan itu sosialisasi instruksi Bupati, Baznas Ponorogo melalui *Public Relation* juga menjangkau hubungan dengan Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo. Kegiatan ini dilaksanakan pada 8 Juni 2022 dengan tujuan untuk mengoptimalkan peran BAZNAS melalui penguatan regulasi. Pada pertemuan tersebut pimpinan BAZNAS Bapak Kholil, S.Ag., M.Pd menyampaikan bahwa maksud dan tujuannya adalah untuk menjalin hubungan secara vertikal dengan instansi-instansi di Kabupaten Ponorogo salah satunya yaitu Pengadilan Agama. Hal tersebut disambut baik oleh Pimpinan Pengadilan Agama Bapak H. Ali Hamdi, S.Ag., M.H

beliau mengungkapkan bahwa insyaAllah niat baik BAZNAS akan kami bantu dengan cara memberikan himbauan kepada ASN di Ponorogo untuk melakukan pembayaran zakatnya melalui BAZNAS Ponorogo.

Gambar 2. Silaturahmi Pimpinan BAZNAS ke Pengadilan Agama



Pada kesempatan tersebut, pimpinan BAZNAS menyampaikan persoalan-persoalan zakat salah satunya kesadaran membayar zakat melalui amil zakat resmi dari pemerintah yang masih minim dari warga Ponorogo khususnya ASN. Anggapan bahwa zakat sudah cukup disalurkan langsung melalui amil-amil setempat menjadi alasan mengapa potensi zakat yang ada di Ponorogo sulit untuk tercapai. Untuk itu pada diskusi tersebut muncul solusi yaitu untuk membuat regulasi tentang pembayaran zakat ASN yang wajib melalui BAZNAS. Kemudian dari pihak BAZNAS sendiri juga akan melakukan sosialisasi dan silaturahmi ke berbagai instansi-instansi pemerintahan untuk menguatkan regulasi mengenai pembayaran zakat tersebut.

4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Muzakki di Kabupaten Ponorogo belum memiliki kesadaran tentang kewajiban untuk mengeluarkan zakat dapat diketahui dari jumlah PNS sebanyak 7818 orang baru 3008 orang yang sudah membayar zakat secara rutin.

Strategi *Public Relation* BAZNAS Ponorogo dalam Meningkatkan Kepercayaan, Brand Image Pengumpulan ZIS, bisa disimpulkan bahwa target jumlah muzakki dari Organisasi Perangkat Daerah, BUMD dan Dinas Kesehatan Dr. RS Harjono Ponorogo (PNS) belum maksimal, hal tersebut bisa dilihat dari jumlah PNS di Ponorogo dengan jumlah PNS yang berzakat dan infaq melalui BAZNAS Ponorogo masih selisih cukup signifikan.

Public Relation ini mempunyai pengaruh besar terhadap peningkatan jumlah muzakki, BAZNAS

Kabupaten Ponorogo melaksanakan langkah-langkah strategis yang dijalankan, yaitu: Sosialisasi Instruksi Bupati Ponorogo Bupati Ponorogo No. 4 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Pada Organisasi Perangkat Daerah, BUMD dan Dinas Kesehatan Dr. RS Harjono Ponorogo; sosialisasi dan informasi kegiatan BAZNAS Ponorogo melalui buletin dan website resmi serta menjalin partnership dengan media elektronik.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima Kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi pada penyelesaian penelitian ini. Mulai dari awal penelitian sampai akhir terseusunya artikel. Khususnya BAZNAS Ponorogo yang sudah bersedia dijadikan tempat penelitian. Juga terima kasih kepada para reviewer jurnal atas semua masukan untuk penyempurnaan artikel ini.

6. REFERENSI

Abidah, A. (2016). Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan Zis Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo. *Kodifikasia*, 10(1), 1–27.

Achmad, N., & Dkk. (2020). Renstra BAZNAS 2020-2025.

Ansori, T. (2018). Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada LAZISNU Ponorogo. *Muslim Heritage*, 3(1), 177.

Baidowi, H. S. M. (2019). BAZNAS Kabupaten Gresik dan Strategi Pendekatan Public Relations dalam Peningkatan ZISWAF. *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 9(2), 197–226.

BAZNAS. (2021). Potensi Zakat BAZNAS RI.

BPS. (2022). *Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Ponorogo 2022*. Diambil dari <https://ponorogokab.bps.go.id/indicator/101/57/1/jumlah-pegawai-negeri-sipil-menurut-jabatan-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-ponorogo-2022.html>

Fahana, J., & Azhari, A. (2018). TOGAF for designing the enterprise architecture of LAZISMU. *Bulletin of Social Informatics Theory and Application*, 2(2), 58–64.

INSTRUKSI BUPATI PONOROGO NOMOR 4 TAHUN 2022. (2022).

Laporan Pertanggung Jawaban. (2022). BAZNAS KABUPATEN PONOROGO.

Oliver, S. (2007). *Strategi Publik Relation*. Jakarta: Ensensi.

Prasetian Dewi, A. (2020). Optimalisasi Penyaluran Zakat di Masyarakat: Studi Tentang Sistem Distribusi Syariah Lembaga Amil Zakat di Ponorogo. *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 13.

Satria Wicaksono, G. (2019). Rp 10 Miliar Target Zakat Profesi BAZNAS Ponorogo tak Tercapai. Diambil 29 April 2023, dari <https://jatimnet.com/rp10-miliar-target-zakat-profesi-baznas-ponorogo-tak-tercapai>

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V. W. (2019). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Syamsuri, M., & Ma'aldini Yogi. (2018). Strategi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Melalui Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi di BAZNAS Ponorogo. *Iqtishaduna Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5.

Wahyuni. (2022). Beasiswa BAZNAS Ponorogo Untuk 358 Siswa. Diambil dari <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/443390/baznas-ponorogo-berikan-beasiswa-kepada-358-siswa>

Wardani, R. W. K. (2018). Manajemen Komunikasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat. *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, 2(1), 12.